



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax : (0471) 326048, E-mail : dpmptsp@palopokota.go.id, Website : http://dpmptsp.palopokota.go.id

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

NOMOR : 500.16.7.2/2026.0027/IO-TK/DPMPTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Prov. Sul-Sel Nomor 75 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program PAUD;
8. Peraturan Wali kota Palopo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal;
9. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEPADA

Lembaga Pengelola : **PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TERPADU TUNAS KASIH BANGSA**

Lembaga Penyelenggara : **TK. TERPADU TUNAS KASIH BANGSA**

Alamat : **Jl. Lasaktia Raja KM.03 Kota Palopo**
Kelurahan : **Lebang**
Kecamatan : **Wara Barat**

Tahun Berdiri : **2013**

Pemilik/Penyelenggara : **PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TERPADU TUNAS KASIH BANGSA**

Berlaku Sampai : **25 Juli 2029**

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 29 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPTSP Kota Palopo
HJ. NURLAELI, S.PT, MP
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19761007 200003 2 003

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Kadis. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palopo;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)